



**P U T U S A N**

**Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA (ALM)**  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur / tgl. Lahir : 31 Tahun /06 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 006 RW 001 Kel/Desa Arab Kenangan  
Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Penidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sumbawa Barat pada tanggal 10 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 3 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;
  - Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUDDIN, S.H. beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 51 Sumbawa Besar, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw, tanggal 18 April 2017;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA** dengan Pidana Penjara selama 5 (*lima*) Tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (*enam*) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket shabu-shabu yang dikemas dengan menggunakan plastic klip dan 2 (dua) lembar plastic klip yang bershabu-shabu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang berat keseluruhan adalah seberat :

- Berat Kotor	:	1,76 gram
- Berat Bungkusan	:	0,84 gram
- Berat bersih	:	0,92 gram
- Untuk uji lab	:	0,03 gram
- Berat bersih sisa	“	0,89 gram

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak korek api kosong.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Plat EA 5045 HE dan kunci kontak.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI USMAN ADE PUTRA ALS CEMENG**

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA BAMBANG IRAWAN AK DIN**

**TETA**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*Pleedooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA (ALM) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat RT.002 RW.001 Pinggir Jalan Raya Taman Tiang Enam RT. 007 RW.001 Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (depan UD. NIZMA BUSANA), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 09 januari 2017 di Terminal Alas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa hendak pulang ke Taliwang tiba-tiba pukul 00.20 wita Saksi Sindu menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan “apakah ada barang” dan Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE, lalu sekira pukul 01.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi SINDU di RT.002 RW.001 Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu-shabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi SINDU, Terdakwa bertemu dengan Saksi SINDU lalu Terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan sepeda motor Terdakwa di parkir kedalam lorong agar tidak terlihat orang lain selanjutnya didalam rumah Saksi Sindu , Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SINDU namun Terdakwa belum sempat menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi SINDU mengkonsumsi shabu-shabu, setelah itu Terdakwa pamit pulang namun pada saat diluar rumah Saksi SINDU bertemu dengan Saksi HILMAN ALS RIK dan Saudara DARMAWAN sehingga Saksi SINDU ikut keluar rumah dan sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa pergi ke arah Toko Faporit sementara Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN pergi ke arah UD.NIZMA BUSANA lalu tidak berapa lama datang Polisi yang sedang beroperasi yaitu saksi WINAYA dan Saksi KAMALUDDIN menghentikan Terdakwa dan menggeledahan badan Terdakwa serta sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi UMAR ,Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN.
- Bahwa benar pada saat pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak korek kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening disaku jaket dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,92 gram berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang diduga shabu-shabu Nomor Surat : 07/073601/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang , Ali Murteja.
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 17.108.99.20.05.0008.K tanggal 16 Januari 2017 ,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs.I Made Bagus Gerametta, Apt, Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap 0,0219 gram berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Mentafitamin termasuk narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu dari Instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di RT.002 RW.001 Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 09 januari 2017 di Terminal Alas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa hendak pulang ke Taliwang tiba-tiba pukul 00.20 wita Saksi Sindu menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan "apakah ada barang" dan Terdakwa menjawab "ada" selanjutnya Terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE, lalu sekira pukul 01.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi SINDU di RT.002 RW.001 Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu-shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi SINDU, Terdakwa bertemu dengan Saksi SINDU lalu Terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan sepeda motor Terdakwa di parkir kedalam lorong agar tidak terlihat orang lain

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya didalam rumah Saksi Sindu , Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SINDU namun Terdakwa belum sempat menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi SINDU mengkomsumsi shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol kemudian disambungkan dengan 2 (dua) buah pipet dengan 1 (satu) buah tabung kaca ukuran kecil dan terdakwa bersama saksi SINDU telah mengisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali mudian Terdakwa pamit pulang namun pada saat diluar rumah Saksi SINDU bertemu dengan Saksi HILMAN ALS RIK dan Saudara DARMAWAN sehingga Saksi SINDU ikut keluar rumah dan sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa pergi kearah Toko Faporit sementara Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN pergi kea rah UD.NIZMA BUSANA lalu tidak berapa lama datang Polisi yang sedang beroperasi yaitu saksi WINAYA menghentikan Terdakwa dan menggeledahan badan Terdakwa serta sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN.
- Bahwa benar pada saat pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak korek kayu yang didalam terdapat 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening disaku jaket dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,92 gram berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang diduga shabu-shabu Nomor Surat : 07/073601/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang , Ali Murteja.
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 17.108.99.20.05.0008.K tanggal 16 Januari 2017 , sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs.I Made Bagus Gerametta, Apt, Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap 0,0219 gram berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Mentafitamin termasuk narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu dari Instansi yang berwenang.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



**Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di RT.002 RW.001 Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 01.30 wita di RT.002 RW.001 Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol kemudian disambungkan dengan 2 (dua) buah pipet dengan 1 (satu) buah tabung kaca ukuran kecil dan terdakwa bersama saksi SINDU telah mengisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali mudian Terdakwa pamit pulang namun pada saat diluar rumah Saksi SINDU bertemu dengan Saksi HILMAN ALS RIK dan Saudara DARMAWAN sehingga Saksi SINDU ikut keluar rumah dan sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa pergi kearah Toko Faporit sementara Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN pergi kearah UD.NIZMA BUSANA lalu tidak berapa lama datang Polisi yang sedang beroperasi yaitu saksi WINAYA menghentikan Terdakwa dan mengeledahan badan Terdakwa serta sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN.
- Bahwa benar pada saat pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak korek kayu yang didalam terdapat 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening disaku jaket dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,92 gram berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang diduga shabu-shabu Nomor Surat :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/073601/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang , Ali Murteja.

- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 17.108.99.20.05.0008.K tanggal 16 Januari 2017 , sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs.I Made Bagus Gerametta, Apt, Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap 0,0219 gram berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Mentafitamin termasuk narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkomsumsi narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 10.00 wita di kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket senilai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pertama, Terdakwa menyediakan alat berupa bong lalu Shabu dimasukkan kedalam sebuah botol kaca yang disambungkan dengan pipiet selanjutnya botol kaca dibakar dengan korek api gas hingga asap keluar lalu Terdakwa mengisap dengan pipet seperti orang sedang merokok hingga shabu tersebut habis setelah itu Terdakwa merasa badan lebih segar dan agresif.
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0198.K tanggal 21 Juni 2016 , sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs.I Made Bagus Gerametta, Apt, Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Mentafitamin termasuk narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 telah dilakukan pemeriksaan urine laboratorium oleh staf pada Lab. RSUD Kab.Sumbawa An. Darmiati dengan hasil + (positif) mengandung Amphetamine yang diketahui dan di tanda tangani oleh Dr.Hj.Musyadah ,Sp.PK,M.Kes sebagai Kepala Laboratorium RSUD Sumbawa Besar.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



1. Saksi **I NENGAH WINAYA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat dipinggir jalan raya taman tiang enam atau didepan toko UD NIZMA BUSANA Rt 007 Rw 001 Lingk Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi diantaranya saksi ANGGA WASITA dan saksi VALENSA VRADIKA.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di saksikan oleh Saksi UMAR SABRI, saksi HILMAN ALS RIK dan Saksi DARMAWAN
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badannya lelaki BAMBANG IRAWAN ia menemukan barang berupa 1 (satu) kotak korek api kayu yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket sabu – sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi sabu – sabu, dan saya menemukan dompet di kantong celana depan yang di gunakan oleh lelaki BAMBANG IRAWAN dan di dalam dompet tersebut saya menemukan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratusan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa BAMBANG IRAWAN membawa sabu – sabu karena ia mendapat informasi melalui telpon dari masyarakat yang tidak saya tahu namanya.
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengatakan mendapatkan shabu- shabu dari Terminal Alas senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada teman-teman kerjanya.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.**

2. Saksi **KAMALUDIN AK MUHAMMAD**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat dipinggir jalan raya taman



tiang enam atau didepan toko UD NIZMA BUSANA Rt 007 Rw 001 Lingk Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat.

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi I NENGAH WINAYA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badannya Terdakwa BAMBANG IRAWAN ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak korek api kayu yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket sabu – sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi sabu – sabu, menemukan dompet di kantong celana depan yang di gunakan oleh lelaki BAMBANG IRAWAN dan di dalam dompet tersebut berisi uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratusan.
- Bahwa Saksi berperanan pada saat itu ia berperan untuk mengamankan barang bukti yang ditemukan oleh saksi I NENGAH WINAYA pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN , dan teman – teman anggota narkoba yang lain berperan untuk mengamankan situasi di tempat pengeledahan tersebut

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.**

**3. Saksi DARMAWAN AK ISKANDAR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa sebelumnya saksi sedang pergi dengan Saksi Hilman lalu bertemu dengan Terdakwa di depan rumah saksi SINDU untuk berbincang-bincang kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motor.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama saksi hilman diberhentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Winaya dan saksi Kamaluddin kemudian tidak berapa lama datang terdakwa mengendarai sepeda motor sehingga petugas kepolisian menghentikan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyaksikan anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat dipinggir jalan raya taman tiang enam atau didepan toko UD NIZMA BUSANA Rt 007 Rw 001 Lingk Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi bersama Saksi hilman dan saksi Umar ikut menyaksikan polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN.
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa



BAMBANG melihat polisi menemukan 1 (satu) buah kotak korek api kayu kemudian di dalam kotak korek api kayu tersebut polisi menemukan barang berupa sabu – sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip.

- Bahwa yang dilihat pada saat di cek atau diperiksa oleh polisi, polisi menemukan sabu – sabu di dalam kotak korek api kayu yang disimpan oleh lelaki BAMBANG di kantong jaket yang digunakan tersebut sebanyak 2 (dua) poket sabu sabu dan 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu – sabu.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.**

**4. Saksi UMAR SABRI BIN MAHMUD**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat yaitu Saksi Winaya bersama Saksi Kamaluddin melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat dipinggir jalan raya taman tiang enam atau didepan toko UD NIZMA BUSANA Rt 007 Rw 001 Lingk Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di dekat taman tiang kecamatan taliwang kemudian dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa Saksi menyaksikan polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN bersama dengan Saksi HILMAN dan Saksi DARMAWAN.
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan anggota kepolisian Polres sumbawa barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BAMBANG melihat polisi menemukan 1 (satu) buah kotak korek api kayu kemudian di dalam kotak korek api kayu tersebut polisi menemukan barang berupa sabu – sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip.
- Bahwa Saksi yang dilihat pada saat di cek atau diperiksa oleh polisi, polisi menemukan sabu – sabu di dalam kotak korek api kayu yang disimpan oleh lelaki BAMBANG di kantong jaket yang digunakan tersebut sebanyak 2 (dua) poket sabu sabu dan 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu – sabu.



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **EKA RAHMI PARAMITA,S.Farm,Apt**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bertugas di balai besar POM Mataram, sejak bulan Desember tahun 2008 yang sesuai dengan tugas dan jabatan saya adalah sebagai staf Seksi pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen di Balai Besar POM Mataram dan tugas sehari-hari saya adalah melakukan pengujian / pemeriksaan terhadap Narkoba;
- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
  - Golongan I, contohnya Ganja, Heroina, Metamfetamin
  - Golongan II, contohnya Morfina, Metadona
  - Golongan II, contohnya Kodeina (obat-obatan)
- Bahwa satu bungkus plastik klip yang isinya diduga sabu-sabu yang diuji Labkan oleh Penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke Balai Besar POM Mataram tempat saya bekerja tersebut sesuai dengan surat permintaan pengujian Nomor: B/46/I/2017/Res Sbw Brt, tanggal 10 Januari 2017, beserta satu bungkus plastik klip yang isinya diduga sabu-sabu atas nama tersangka BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA adalah benar Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu sesuai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa sample yang digunakan untuk uji laboratorium beratnya 0,03 namun setelah ditimbang hanya 0,0219 gram.
- Bahwa berat sampel sabu-sabu tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang beratnya bisa berbeda setelah dikirim dan ditimbang untuk pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram tempat saya bekerja karena disebabkan oleh keakurasian timbangan yang dipergunakan oleh pihak Polres Sumbawa Barat dengan keakurasian timbangan yang dipergunakan oleh Balai Besar POM Mataram tempat saya bekerja sehingga mengakibatkan perbedaan berat dari barang/sampel yang diuji Laboratorium tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 januari 2017 di Terminal Alas Kabupaten Sumbawa, Tersangka membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saudara KOMPOS.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa pergi ke rumah Sindu dengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE dan bertemu dengan saksi Hilman dan saksi Darmawan didepan rumah Sindu.
- Bahwa terdakwa pertama kali membeli shabu-shabu atas pesanan teman-teman kerjanya dimana Rp.1.800.000 berasal dari uang teman-temannya yang dikumpulkan kemudian terdakwa pergi ke alas untuk membeli shabu setelah itu shabu rencananya akan diberikan kepada teman-temannya lalu mendapat komisi dari hasil penjualan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Kompos lalu shabu dibawa dan disimpan Terdakwa di celana untuk dibawa kepada temannya yang memesan shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi winaya dan saksi kamaluddin dan menemukan Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak korek kayu yang didalam terdapat 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening disaku jaket dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,92 gram.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 10.00 wita di kamar Terdakwa.

**Menimbang** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) poket shabu-shabu yang dikemas dengan menggunakan plastic klip dan 2 (dua) lembar plastic klip yang bershabu-shabu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang berat keseluruhan adalah seberat :
  - Berat Kotor : 1,76 gram
  - Berat Bungkus : 0,84 gram

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih : 0,92 gram
- Untuk uji lab : 0,03 gram
- Berat bersih sisa “ 0,89 gram
- 1 (satu) kotak korek api kosong.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Plat EA 5045 HE dan kunci kontak.
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 09 januari 2017 di Terminal Alas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa hendak pulang ke Taliwang tiba-tiba pukul 00.20 wita Saksi SINDU menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan “apakah ada barang” dan Terdakwa menjawab “ada” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE, lalu sekira pukul 01.00 wita Terdakwa pergi kerumah Saksi SINDU di RT.002 RW.001 Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu-shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi SINDU, Terdakwa bertemu dengan Saksi SINDU lalu Terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan sepeda motor Terdakwa di parkir kedalam lorong agar tidak terlihat orang lain selanjutnya didalam rumah Saksi SINDU , Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SINDU namun Terdakwa belum sempat menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi SINDU mengkomsumsi shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol kemudian disambungkan dengan 2 (dua) buah pipet dengan 1 (satu) buah tabung kaca ukuran kecil dan terdakwa bersama saksi SINDU telah mengisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali mudian Terdakwa pamit pulang namun pada saat diluar rumah Saksi SINDU bertemu dengan Saksi HILMAN ALS RIK dan Saudara DARMAWAN sehingga Saksi SINDU ikut keluar rumah dan sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke arah Toko Favorit sementara Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN pergi ke arah UD.NIZMA BUSANA lalu tidak berapa lama datang Polisi yang sedang beroperasi yaitu saksi WINAYA menghentikan Terdakwa dan menggeledahan badan Terdakwa serta sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN.

- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak korek kayu yang didalam terdapat 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening disaku jaket dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,92 gram berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang diduga shabu-shabu Nomor Surat : 07/073601/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang , Ali Murteja.
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 17.108.99.20.05.0008.K tanggal 16 Januari 2017 , sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs.I Made Bagus Gerametta, Apt, Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap 0,0219 gram berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Mentafitamin termasuk narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu dari Instansi yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

**Menimbang**, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

**Menimbang**, bahwa “Setiap Orang” yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

**Menimbang**, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa adalah terdakwa BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk diminta pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

**Menimbang**, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang menyatakan bahwa :

- Bahwa Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

**Menimbang**, bahwa sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Bahwa Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Bahwa Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



- Bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

**Menimbang**, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 09 januari 2017 di Terminal Alas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa hendak pulang ke Taliwang tiba-tiba pukul 00.20 wita Saksi Sindu menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan “apakah ada barang” dan Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE, lalu sekira pukul 01.00 wita Terdakwa pergi kerumah Saksi SINDU di RT.002 RW.001 Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu-shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi SINDU, Terdakwa bertemu dengan Saksi SINDU lalu Terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan sepeda motor Terdakwa di parkir kedalam lorong agar tidak terlihat orang lain selanjutnya didalam rumah Saksi Sindu , Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SINDU namun Terdakwa belum sempat menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi SINDU mengkomsumsi shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol kemudian disambungkan dengan 2 (dua) buah pipet dengan 1 (satu) buah tabung kaca ukuran kecil dan terdakwa bersama saksi SINDU telah mengisap



shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali mudian Terdakwa pamit pulang namun pada saat diluar rumah Saksi SINDU bertemu dengan Saksi HILMAN ALS RIK dan Saudara DARMAWAN sehingga Saksi SINDU ikut keluar rumah dan sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa pergi kearah Toko Faporit sementara Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN pergi kea rah UD.NIZMA BUSANA lalu tidak berapa lama datang Polisi yang sedang beroperasi yaitu saksi WINAYA menghentikan Terdakwa dan menggeledahan badan Terdakwa serta sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol. EA 5045 HE yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi HILMAN dan SAKSI DARMAWAN.

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak korek kayu yang didalam terdapat 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening disaku jaket dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) poket shabu-shabu yang terbungkus plastic klip bening telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,92 gram berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang diduga shabu-shabu Nomor Surat : 07/073601/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang , Ali Murteja.
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 17.108.99.20.05.0008.K tanggal 16 Januari 2017 , sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs.I Made Bagus Gerametta, Apt, Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap 0,0219 gram berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Mentafitamin termasuk narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu dari Instansi yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa mengetahui bahwa isi 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal bening adalah shabu dan telah mengetahui bahwa shabu tersebut dilarang oleh aturan hukum namun terdakwa menguasainya dan menyimpan shabu tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.



**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Pertama dan Ketiga Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket shabu-shabu yang dikemas dengan menggunakan plastic klip dan 2 (dua) lembar plastic klip yang bershabu-shabu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang berat keseluruhan adalah seberat :
  - Berat Kotor : 1,76 gram.
  - Berat Bungkus : 0,84 gram.
  - Berat bersih : 0,92 gram.
  - Untuk uji lab : 0,03 gram.
  - Berat bersih sisa “ 0,89 gram.
- 1 (satu) kotak korek api kosong.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dirampas untuk dimusnahkan.**

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- Berat Kotor : 1,76 gram

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Plat EA 5045 HE dan kunci kontak.

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan kepada Saksi USMAN ADE PUTRA ALS CEMENG.**

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA.**

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket shabu-shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip dan 2 (dua) lembar plastic klip yang bershabu-shabu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang berat keseluruhan adalah seberat :
    - Berat Kotor : 1,76 gram.
    - Berat Bungkusan : 0,84 gram.
    - Berat bersih : 0,92 gram.
    - Untuk uji lab : 0,03 gram.
    - Berat bersih sisa : 0,89 gram.
  - 1 (satu) kotak korek api kosong.
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Plat EA 5045 HE dan kunci kontak.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI USMAN ADE PUTRA Alias CEMENG**

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA BAMBANG IRAWAN AK DIN TETA.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Senin, Tanggal 29 Mei 2017** oleh kami **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **LENNY MARTA BARINGBING, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQHNA FIDDIN, S.H.**

**HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)